

[ARTIKEL]

PENGAJUAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BASYARNAS ATAS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA Analisis Putusan PA Jakarta Pusat No.0365/Pdt.G/2016/PA.JKPST

Eka Nurjanah¹, Syafa Lutfiani², Siska Marwati³, Uut Dwi Putri⁴

¹⁻³ Institut Agama Islam Negeri
Metro, Indonesia

⁴ UIN Sultan Maulana Hasanuddin
Banten, Indonesia

Contact

Eka Nurjanah
Institut Agama Islam Negeri Metro,
Indonesia
Jalan Ki Hajar Dewantara 15A,
Metro, Indonesia.



ekanurjanah785@gmail.com

How to cite

Nurjanah, E., Lutfiani, S., Marwati, S., & Putri, U. D. PENGAJUAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE BASYARNAS ATAS AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PENGADILAN AGAMA : Analisis Putusan PA Jakarta Pusat No.0365/Pdt.G/2016/PA.JKPST. Law Review Journal. Retrieved from <https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/lrj/article/view/5>

Abstract: *This research analyzes the procedure for canceling Basyarnas Arbitration decisions in the context of murabahah contracts. In the world of Islamic business, frequent requests for canceling arbitration decisions cause frustration among business practitioners, especially when court involvement is required. Basyarnas, as an alternative dispute resolution institution, gained popularity in the business world. However, some arbitration decisions are still canceled by the courts without meeting alternative dispute resolution criteria. In conclusion, resolving disputes in murabahah contracts through Basyarnas requires further attention to ensure consistency and clarity in the arbitration cancellation process. Clear regulations and effective supervision are essential to minimize conflicts and ensure fair law enforcement in the Islamic business world. Emphasizing legal values and justice will support the development of efficient and reliable dispute resolution systems for business practitioners.*

Keywords: arbitrase, Basyarnas, murabahah.

Abstrak: *Penelitian ini menganalisis prosedur pembatalan putusan Arbitrase Basyarnas dalam akad murabahah. Dalam sengketa bisnis syariah, terjadi permohonan pembatalan putusan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui Basyarnas sebagai lembaga penyelesaian di luar peradilan umum menjadi populer dalam dunia usaha. Namun, beberapa putusan arbitrase ternyata tetap dibatalkan oleh pengadilan tanpa memenuhi kriteria dalam penyelesaian alternatif. Kesimpulannya, penyelesaian sengketa dalam akad murabahah melalui Basyarnas memerlukan perhatian lebih lanjut untuk memastikan konsistensi dan kejelasan dalam proses pembatalan putusan arbitrase. Regulasi yang jelas dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk meminimalkan konflik dan memastikan penegakan hukum yang adil dalam dunia bisnis syariah. Fokus pada nilai-nilai hukum dan rasa keadilan akan mendukung perkembangan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan terpercaya bagi para pelaku bisnis.*

Kata kunci: arbitrase, Basyarnas, murabahah.



A. Pendahuluan

Kegiatan perekonomian dalam sektor bisnis saat ini terus berkembang dan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di dalam negara.¹ Di sisi lain perkembangan perekonomian di bidang bisnis berbanding lurus dengan terjadinya sengketa di antara para pelaku bisnis yang ikut serta di dalamnya yang dipicu oleh kompleksitas persoalan dalam kegiatan bisnis di lapangan. Sengketa itu terjadi akibat perbedaan pendapat, pandangan serta pemahaman antara para pihak yang melakukan kegiatan bisnis di dalamnya. Persoalan itu bisa saja muncul di masing-masing pihak dengan beragam corak permasalahan yang akhirnya menimbulkan suatu ketidakpercayaan (*distrust*) atau perbedaan kepentingan yang menjadi titik awal terjadinya sengketa. Saat ini, sengketa lebih banyak diselesaikan dengan menggunakan jalur Litigasi sebuah pengadilan, salah satunya adalah penyelesaian sengketa dengan arbitrase yang menghasilkan suatu keputusan menang atau kalah.

Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase. Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat disebut sebagai kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali. Untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, maka UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk dapat membatalkan putusan arbitrase jika terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut Undang-Undang.² Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positif yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian pembatalan putusan ini, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain terjadi “kekosongan hukum” dalam persoalan ini. Karena pada dasarnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Oleh karena itu, walaupun aturan formal yang berkaitan dengan penyelesaian putusan belum ada, Pengadilan Agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan putusan yang sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut.

Objek dalam penelitian ini adalah Putusan No.0365/Pdt.G/2016/PA.JKPST tentang Pembatalan Putusan Arbitrase BASYARNAS di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yang

¹ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 2010), 46, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=29046>.

² Muhammad Andriansyah, “Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri,” *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 95197.

dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, menganalisis data penelitian kemudian dikaji secara mendalam dan diinterpretasikan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Arbitrase

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan utama untuk menjaga keberlakuan hukum di dalam negara ini dalam konteks penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat yang muncul di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan. Tujuan utama BANI adalah memastikan penyelesaian yang adil dan efisien atas sengketa-sengketa ini melalui proses arbitrase.

Sementara itu, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebelumnya dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI merupakan lembaga yang menjadi perwujudan awal dari sistem arbitrase dalam konteks Islam di Indonesia. Namun, sebagai bagian dari perkembangan dan perubahan, lembaga ini mengalami perubahan nama menjadi BADSYARNAS. BASYARNAS memiliki fokus pada penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah Islam, dan menjadi salah satu entitas penting dalam memfasilitasi proses penyelesaian konflik di kalangan komunitas yang mendasarkan kehidupan dan aktivitas ekonomi mereka pada prinsip-prinsip Islam.

Subekti menjelaskan bahwa arbitrase merupakan suatu metode penyelesaian atau putusan konflik di mana seorang hakim atau sekelompok hakim akan menentukan hasilnya berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat, bahwa mereka akan patuh dan menghormati keputusan yang diberikan oleh hakim yang telah mereka pilih.³ Jadi, arbitrase adalah metode penyelesaian konflik di mana hakim atau kelompok hakim memutuskan hasil berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara pihak-pihak yang terlibat, yang berkewajiban patuh dan menghormati keputusan yang diambil oleh hakim yang telah dipilih.

H. Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan suatu sengketa yang dilakukan yudisial seperti oleh para pihak yang bersengketa, dan pemecahannya akan didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.⁴ H. Priyatna Abdurrasyid menjelaskan bahwa arbitrase adalah suatu metode di mana sengketa diselesaikan melalui proses yudisial oleh pihak-pihak yang terlibat. Penyelesaian sengketa dalam arbitrase bergantung pada bukti-bukti yang disajikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa tersebut.

³ Raden Subekti, *Arbitrase Perdagangan* (Bandung: Bina Cipta, 1981), 1, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=70009>.

⁴ H. Priyatna Abdurrasyid, "Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional di Luar Pengadilan," *Makalah*, September 1996, 1.

2. Murabahah

Murabahah adalah salah satu konsep transaksi finansial yang diterapkan dalam sistem perbankan syariah. Dalam Murabahah, ada tiga pihak yang terlibat: bank, pembeli, dan penjual. Konsep ini berfokus pada transaksi jual-beli, tetapi ada karakteristik khusus yang membuatnya sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Proses Murabahah dimulai ketika seorang pembeli meminta bank untuk membeli suatu barang tertentu yang diinginkannya. Bank kemudian membeli barang tersebut dengan menggunakan dana yang dimilikinya. Setelah itu, bank menjual kembali barang tersebut kepada pembeli dengan menetapkan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Perbedaan antara harga beli dan harga jual ini mencakup keuntungan bank.

Dalam konteks ini, bank harus dengan jelas mengkomunikasikan kepada pembeli tentang harga beli dan harga jual barang. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dalam sistem perbankan syariah. Selain itu, ada juga kewajiban bagi bank untuk menjelaskan kepada pembeli tentang berapa besar keuntungan yang diperoleh dari transaksi ini.

Murabahah dipandang sesuai dengan ajaran Islam karena melibatkan jual-beli yang jelas dan transparan. Namun, beberapa pandangan kritis menyebutkan bahwa ada risiko akad yang seharusnya hanya berfokus pada jual-beli, namun dalam implementasinya dapat memiliki unsur pembiayaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa interpretasi dan praktik Murabahah dapat bervariasi di berbagai lembaga perbankan syariah dan yurisdiksi yang berbeda.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/margin yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual harus memberitahu harga pokok pembelian barang dan menentukan tingkat keuntungan tertentu sebagai tambahan, dan menjelaskannya kepada pembeli. Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli dimana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas (harga pokok pembelian), dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual.⁵

Murabahah bukanlah merupakan transaksi dalam bentuk memberikan pinjaman/kredit kepada orang lain dengan adanya penambahan interest/bunga, akan tetapi ia merupakan jual beli komoditas. Murabahah mencerminkan transaksi jual beli dimana harga jual merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan objek transaksi (harga pokok pembelian) dengan tambahan keuntungan tertentu yang diinginkan penjual (margin), dimana harga beli dan jumlah keuntungan yang diinginkan diketahui oleh pembeli, dalam arti, pembeli diberitahu berapa harga belinya dan tambahan keuntungan yang diinginkan.

⁵ Mohamad Nur, "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 2 (2020): 3-4.

Keabsahan dan legalitas syar'i jual beli murabahah dapat disandarkan pada keumuman firman Allah: *"...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*, atau juga bisa disandarkan pada keumuman sabda Rasulullah SAW: *"Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan atas kerelaan (keridlaan)"* (Ibnu Majah, nomor 2245).

Selain itu, keabsahan jual beli murabahah juga bisa disandarkan pada sebuah hadits dari Suhaib Ar Rumi r.a. bahwa Rasulullah bersabda: *"Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, jual beli secara tangguh, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual"*. (H.R. Ibnu Majah).

Unsur-unsur akad murabahah secara umum ada tiga, yaitu: (i) adanya para pihak (dalam konteks murabahah adalah penjual dan pembeli murabahah); (ii) Adanya pernyataan kehendak yang berupa ijab dan kabul, dan (iii) adanya objek akad yang dapat berupa benda, manfaat benda atau melakukan pekerjaan (dua yang terakhir ini dalam bahasa ekonomi kontemporer disebut jasa). Untuk akad jual beli murabahah, objeknya adalah benda (bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan).⁶

3. Dasar Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan Arbitrase (termasuk Badan Arbitrase Syariah) itu merupakan suatu upaya hukum yang luar biasa, karena berdasarkan ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa bahwa telah dijelaskan jika putusan Arbitrase itu bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁷ Sehingga terhadap putusan Arbitrase tersebut tidak dikenal upaya hukum biasa (banding dan kasasi) sebagaimana terhadap putusan lembaga peradilan pada umumnya.

Kemudian ketentuan pembatalan putusan arbitrase, terdapat dalam pasal 70 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaiannya sengketa, yang menyatakan bahwa :

Terhadap putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (i) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. (ii) Setelah keputusan diambil ditentukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau, dan (iii) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.⁸

Badan peradilan yang memiliki wewenang untuk mengawasi, memutuskan, dan menuntaskan kasus-kasus yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase adalah badan peradilan umum, yang diwakili oleh Pengadilan Negeri. Setelah putusan tersebut

⁶ Ali Mas'udah, "Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Perbankan Syari'ah: Tinjauan Filsafat Hukum," *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017): 6.

⁷ Republik Indonesia, "Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa," Pub. L. No. 30 (1999), bb. 60.

⁸ Republik Indonesia, bb. 70.

dihasilkan oleh badan peradilan tersebut, ada opsi untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki yurisdiksi dalam tingkat pertama dan terakhir untuk memutuskan perkara banding tersebut.

Namun, terdapat perkembangan dalam hukum Indonesia yang melibatkan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama. Perubahan ini terjadi dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di dalam pasal 49 undang-undang yang baru ini, kewenangan peradilan Agama diperluas. Salah satu penambahan kewenangan tersebut adalah kemampuan peradilan Agama untuk mengadili, memutuskan, dan mengatasi perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Dengan demikian, peradilan Agama memiliki kewenangan lebih luas, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek ekonomi syariah.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor. 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPST

Dalam konteks yang diuraikan dalam pasal ini, ada beberapa aspek yang dapat dianalisis dari segi yuridis. *Pertama*, subjek dan objek sengketa. Dalam hal ini yang menjadi objek sengketa adalah PT. Bank Syariah Mandiri (Termohon kasasi) dan PT. Setiawan Makmur I dan majelis arbitrase Basyarnas (pemohon). Objek sengketa adalah putusan arbitrase yang diberikan oleh Basyarnas atas akad pembiayaan murabahah. *Kedua*, Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase, PT. Bank Syariah Mandiri mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diberikan Basyarnas kepada Pengadilan Agama. Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana pihak yang merasa dirugikan atas putusan arbitrase dapat mengajukan permohonan pembatalan.

Ketiga, alasan pembatalan putusan arbitrase, dalam permohonan pembatalan, PT. Bank Syariah Mandiri dapat mengajukan alasan atau argumentasi tertentu sebagai dasar permohonan pembatalan. Alasan itu bisa jadi terkait dugaan bahwa keputusan Basyarnas Nomor 0365/Pdt.G/2016 itu bertentangan dengan hukum. Dalam analisis yuridis, alasan-alasan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk memahami dasar hukum yang digunakan dalam dalil tersebut.

Keempat, putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah memeriksa perkara ini dan dalam putusannya mengabulkan PT. Bank Syariah Mandiri. Mahkamah menyatakan putusan Basyarnas Nomor 0365/Pdt.G/2016 bertentangan dengan hukum dan membatalkan putusan tersebut. Selain itu, Pengadilan juga menghukum PT. Bank Syariah Mandiri untuk membayar biaya perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pembatalan putusan arbitrase. *Kelima*, Upaya Hukum Lanjutan, pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama dapat mengajukan upaya hukum lanjutan. Dalam hal ini PT. Setiawan

Makmur I dan majelis arbitrase Basyarnas (pemohon kasasi) melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama. Upaya hukum ini menunjukkan adanya tahapan banding dalam sistem peradilan di Indonesia.

Dalam analisis yuridis, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dasar-dasar hukum yang digunakan oleh masing-masing pihak dalam kasus ini, termasuk alasan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri dan argumen yang digunakan oleh pihak pemohon banding dalam mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung.

D. Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase

Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan beberapa alasan yang mencakup beragam faktor dan pertimbangan, yang dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Wanprestasi Dalam Akad Murabahah

Menurut penjelasan Pasal 19 ayat 1 huruf (d) UU Perbankan Syariah, akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Berdasarkan penjelasan yang tersebut, akad Murabahah dijelaskan sebagai sebuah mekanisme pembiayaan yang melibatkan suatu barang. Dalam akad ini, harga beli barang tersebut ditentukan dengan tegas kepada pembeli. Selanjutnya, pembeli akan membayar harga tersebut dengan jumlah yang lebih tinggi, yang kemudian menjadi keuntungan yang telah disetujui sebelumnya. Dengan demikian, Murabahah merupakan sebuah bentuk transaksi pembiayaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah, di mana keuntungan yang dihasilkan telah ditetapkan secara awal dalam perjanjian.

Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang timbul karena akad tersebut dan sampai menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka hal tersebut dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi dalam pembiayaan murabahah, disebut dengan ganti rugi yang merupakan penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi tersebut.⁹

2. Penyelesaian Sengketa Alternatif

Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenai arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan penjelasan tentang konsep arbitrase. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian perkara perdata yang dilakukan di luar sistem

⁹ Wheny Ismuningdyah, "Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional" (Tesis, Surabaya, Universitas Narotama, 2019), 14.

peradilan umum, dan metode ini bergantung pada kesepakatan arbitrase yang telah diatur secara tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Dalam hal ini, istilah "sengketa" memiliki arti konflik atau pertentangan, seperti yang terdapat dalam kamus Bahasa Indonesia. "Konflik" mengacu pada situasi di mana ada oposisi atau pertentangan antara individu, kelompok, atau organisasi terkait suatu masalah tertentu. Oleh karena itu, sengketa dapat dianggap sebagai kelanjutan dari konflik, dimana konflik berubah menjadi sengketa ketika tidak mungkin lagi untuk diselesaikan secara damai.

Penting untuk menyelesaikan sengketa yang muncul guna mencegah adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk memastikan bahwa segala permasalahan yang timbul dalam bidang perbankan dapat diatasi dengan sepatasnya. Dengan demikian, upaya penyelesaian sengketa ini bertujuan agar tidak terjadi konflik yang berujung pada situasi tidak adil.

3. Kompetensi Basyarnas

Dalam konteks penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah dalam kerangka akad syariah, diterapkan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Pendekatan ini disebut juga dengan penyelesaian non-litigasi atau penyelesaian di luar pengadilan. Namun, jika musyawarah untuk mufakat tidak berhasil, kedua belah pihak memiliki opsi untuk mengatasi sengketa melalui metode alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu dari opsi ini adalah Basyarnas, yang merupakan sebuah mekanisme alternatif di luar pengadilan (non-litigasi) untuk menyelesaikan sengketa atau kasus dalam domain perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya.

Basyarnas memiliki peran yang signifikan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, dengan pendekatan non-litigasi. Dasar dari mekanisme ini adalah perjanjian arbitrase yang diatur secara tertulis oleh pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa saat melakukan akad perjanjian. Konsep badan arbitrase juga memiliki dorongan kuat dalam ajaran Islam, dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan yang bermanfaat (maslahah) dalam menyelesaikan berbagai sengketa, termasuk yang berkaitan dengan bidang muamalah (perdata). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik yang bisa merusak persatuan dan kesatuan umat Islam (ukhuwah Islamiyah).

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah nasional dalam penyelesaian sengketa akad atau perjanjian murabahah di perbankan syariah diatur dalam beberapa ketentuan undang-undang. Penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah adalah proses non-litigasi di mana pihak-pihak telah menetapkan penyelesaian tertulis di perjanjian atau akad ke badan

tersebut. Pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan dengan mengirimkan permintaan tertulis kepada sekretaris Badan Arbitrase Syariah Nasional. Jika permintaan ini tidak diterima, upaya hukum ekstra dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 70, 71, dan 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menyampaikan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional ke pengadilan agama merupakan langkah yang sesuai. Mahkamah Agung memeriksa putusan Pengadilan Agama pada tingkat banding dan dapat mengabulkan permohonan pembatalan berdasarkan alasan atau dalil yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna. "Penyelesaian Sengketa Komersial Nasional dan Internasional di Luar Pengadilan." *Makalah*, September 1996.
- Andriansyah, Muhammad. "Pembatalan putusan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 95197.
- Ismuningdyah, Wheny. "Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional." Tesis, Universitas Narotama, 2019.
- Mas'udah, Ali. "Akad Mudharabah dan Murabahah dalam Perbankan Syari'ah: Tinjauan Filsafat Hukum." *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 2 (2017).
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 2010. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=29046>.
- Nur, Mohamad. "Analisis Penyelesaian Sengketa Akad Murabahah (Jual-Beli) Antara Bank Syariah X dengan PT AS di Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS-MUI)." *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 6, no. 2 (2020): 149–58.
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pub. L. No. 30 (1999).
- Subekti, Raden. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta, 1981. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=70009>.